



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
(INSTANSI PUSAT/PEMDA)
DAN
(INSTANSI PUSAT/PEMDA)
TENTANG

.....

NOMOR :
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal..... bulantahun..... (....-....-....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (Nama tanpa gelar) : Selaku....., berkedudukan diberdasarkan Surat Keputusan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. (Nama tanpa gelar) : Selaku....., berkedudukan diberdasarkan Surat Keputusan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
LATAR BELAKANG

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk

Pasal 4
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi.....

Pasal 5
OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah

Pasal 6
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a.;
- b.;
- c.;

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a.;
 - b.;
 - c.;

Pasal 8
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menyusun Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Secara teknis, pelaksanaan Nota Kesepakatan ini:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK ;
 - b. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir; dan
 - c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran kesepakatan yang direncanakan.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah kondisi yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya, yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, dan berubahnya kebijakan pemerintah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (2) Ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kesalahan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya kejadian dimaksud sebagai Keadaan Kahar sehingga semua biaya dan kerugian yang timbul akibat dari Keadaan Kahar yang dialami oleh salah satu PIHAK tidak menjadi beban serta tanggung jawab PIHAK yang lain.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (6) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dengan masing-masing PIHAK menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.
- (3) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi melalui Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan hasil penyelesaian perselisihan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 15

SURAT MENYURAT

- (1) Segala surat-menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat:
 - a. PIHAK KESATU
 - Tujuan :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - E-mail :
 - b. PIHAK KEDUA
 - Tujuan :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - E-mail :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

- (2) Penggantian atau perubahan alamat surat-menyurat atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pergantian atau perubahan dan berlaku tanpa perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PERUBAHAN DAN/ATAU ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam Berita Acara dan didokumentasikan melalui perubahan dan/atau Adendum.
- (2) Perubahan dan/atau Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(nama tanpa gelar)

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

